



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK AKA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK AKA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK AKA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa terdapat penyesuaian tarif layanan penunjang akademik berdasarkan Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Politeknik AKA Bogor Nomor 02/POLTEK.AKA/PER/11/2018 Tentang Penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum pada Politeknik AKA Bogor;
- d. bahwa tarif layanan akademik dan layanan penunjang akademik ditetapkan oleh pimpinan badan layanan umum Politeknik AKA Bogor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan umum Politeknik AKA Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Statuta Politeknik AKA Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 467);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-23/PB/2025 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri Pada Kementerian Perindustrian;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Akademi Kimia Analisis Bogor pada Departemen Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2025 Tentang Penetapan Politeknik AKA Bogor Pada Kementerian Perindustrian Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK AKA BOGOR

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor Kementerian Perindustrian kepada pengguna layanan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan;
- b. tarif uang kuliah pendidikan; dan
- c. tarif layanan akademik lainnya.

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

(2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

(3) Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional.

(4) Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal mempertimbangkan:

- a. akreditasi;
- b. kurikulum;
- c. durasi pemberian layanan;
- d. jenis pengguna; dan
- e. minat.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, ruangan, sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif konsultasi;
- d. tarif pelatihan;
- e. tarif pengujian;
- f. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia;
- g. tarif pengembangan bahasa; dan
- h. tarif penjualan produk lainnya.

Pasal 5

(1) Tarif penggunaan lahan, gedung, ruangan, sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. durasi/jangka waktu pemakaian;
 - b. pemilihan waktu dan fasilitas; dan/atau
 - c. harga pasar setempat.
- (2) Penggunaan gedung, bangunan, ruangan dan sarana olahraga untuk lingkup internal/Kementerian Perindustrian dapat dikenakan tarif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif layanan yang ditetapkan

Pasal 6

- (1) Tarif konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tarif pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:
- a. bahan habis pakai;
 - b. peralatan;
 - c. akomodasi;
 - d. transportasi; dan/atau
 - e. pendampingan instruktur/tenaga ahli.
- (2) Pelatihan dapat dilaksanakan apabila memenuhi jumlah minimal peserta. Dalam hal jumlah minimal peserta tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan melalui kontrak kerjasama.
- (3) Bagi siswa dan mahasiswa jenjang maksimal S1 dapat diberikan tarif pelatihan dan pengujian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif layanan yang ditetapkan.
- (4) Waktu penyelesaian pengujian dapat dipercepat sesuai permintaan pelanggan dengan dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pengujian yang ditetapkan untuk penyelesaian 6-9 hari kerja dan dikenakan biaya tambahan 100% (seratus persen) dari tarif pengujian yang ditetapkan untuk penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja.

Pasal 7

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. peralatan;
- c. akomodasi;
- d. transportasi; dan/atau
- e. tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 8

Tarif pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. peralatan; dan/atau
- c. pendampingan instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 9

- (1) Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah margin keuntungan atau sebesar harga pasar.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor untuk menghasilkan produk.

Pasal 10

Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor dapat melakukan kontrak kerja sama terhadap:

- a. layanan barang dan/atau jasa di bidang pendidikan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan; dan
- b. pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Tarif layanan atas barang dan/atau jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor dengan pihak lain.
- (2) Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara asing dikenakan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Mahasiswa dan/atau pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mahasiswa dan/atau pengguna layanan dari keluarga miskin atau tidak mampu;
 - b. Mahasiswa dan/atau pengguna layanan terdampak kondisi kahar; dan/atau
 - c. Mahasiswa dan/atau pengguna layanan yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku:

- a. perjanjian/kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama; dan
- b. tarif layanan akademik berupa tarif uang kuliah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bagi peserta didik sebelum angkatan tahun akademik 2026/2027, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 933), sampai dengan menyelesaikan masa studinya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan untuk mahasiswa/pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik 2026/2027.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Politeknik AKA Bogor Nomor: 02/POLTEK.AKA/PER/11/2018 Tentang Penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Pada Politeknik AKA Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 23 Januari 2026
Direktur Politeknik AKA Bogor,



Tembusan disampaikan kepada:

1. PPK BLU Kementerian Keuangan
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK AKA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK AKA BOGOR

**TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK AKA BOGOR**

Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Seleksi Penerimaan			
	1	Diploma III	Per Orang	200.000,00
	2	Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Orang	200.000,00
B	Uang Kuliah Pendidikan			
	Sebelum Angkatan Tahun Akademik 2026/2027			
	1	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
		Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	5.900.000,00
		Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	7.900.000,00
	2	Ujian Kompetensi	Per Mahasiswa/ Cluster	600.000,00
	3	Cuti Akademik		
		Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	1.180.000,00
		Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	1.580.000,00
	4	Kelebihan Waktu Studi		
		Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	2.950.000,00
		Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	3.950.000,00
	Mulai Angkatan Tahun Akademik 2026/2027			
	1	Uang Kuliah Tunggal		
		Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	6.430.000,00
		Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.300.000,00
	2	Cuti Akademik		
		Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	1.286.000,00
		Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	1.660.000,00
	3	Kelebihan Waktu Studi		
		Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	3.215.000,00

	Diploma IV/Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	4.150.000,00	
C	Layanan Akademik Lainnya			
	Mulai Angkatan Tahun Akademik 2026/2027			
	1	Ujian Ulang/Tambahan Kompetensi Profesi	Per Mahasiswa/ Skema	600.000,00
	2	Semester Antara		
		Teori	Per Mahasiswa/ SKS	200.000,00
		Praktik/ Praktikum	Per Mahasiswa/ SKS	750.000,00



Direktur Politeknik AKA Bogor, {

Askal Maimulyanti

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK AKA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK AKA BOGOR

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK AKA BOGOR

Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A. Penggunaan Lahan, Gedung, Ruangan, dan Sarana Olahraga				
1	ATM BRI	Per 3 Tahun	48.720.000,00	
2	ATM BNI	Per 3 Tahun	52.867.080,00	
3	Ruang Rapat Gedung A	Per Hari	2.000.000,00	
4	Aula Gedung B	Per Hari	3.000.000,00	
5	Auditorium	Per Hari	8.000.000,00	
6	Ruang Koperasi	Per 3 Tahun	27.070.000,00	
7	GOR	Per Jam	50.000,00	
B. Konsultasi				
1	Konsultasi SJPH untuk Industri Menengah			
	Penyusunan SJPH dan Sosialisasi Panduan Sihlal	Per Paket	4.500.000,00	
	Gap Analysis terkait Integrasi SJPH dengan standar lainnya (GMP, HCCP, BPOM, dan GLP)	Per Paket	10.000.000,00	
	Pendampingan Audit Internal	Per Paket	3.500.000,00	
2	Konsultasi SJPH untuk Industri Mikro dan Kecil			
	Penyusunan SJPH dan Sosialisasi Panduan Sihlal	Per Paket	400.000,00	
3	Konsultasi dan Pendampingan Penyelia Halal			
	Produk (≤10 Varian)	Per Paket	2.000.000,00	
	Produk (11 - 30 varian)	Per Paket	3.500.000,00	
	Produk (31- 50 Varian produk)	Per Paket	5.000.000,00	
	Produk (51-100 Varian produk)	Per Paket	10.000.000,00	
C. Pelatihan				
Pelatihan Halal				
1	Pelatihan Penyelia Halal Industri Mikro Kecil			
	Daring	Per Peserta	700.000,00	Minimal 5 Peserta
	In House Training (Luring)	Per Peserta	700.000,00	Minimal 15 Peserta
	In House Training (luring/ daring)			
	Jumlah Peserta 20 Orang	Per Peserta	630.000,00	

	Jumlah Peserta 21-30 Orang	Per Peserta	616.000,00	
	Jumlah Peserta 31-40 Orang	Per Peserta	595.000,00	
	Jumlah Peserta 41-50 Orang	Per Peserta	581.000,00	
	Jumlah Peserta 51-60 Orang	Per Peserta	560.000,00	
	Jumlah Peserta 61-70 Orang	Per Peserta	546.000,00	
	Jumlah Peserta > 70 Orang	Per Peserta	525.000,00	
2	Pelatihan Penyelia Halal Industri Menengah dan Besar			
	Daring	Per Peserta	1.600.000,00	Minimal 4 Peserta
	In House Training (Luring)	Per Peserta	1.600.000,00	Minimal 15 Peserta
	In House Training (Luring/Daring)			
	Jumlah Peserta 20 Orang	Per Peserta	1.440.000,00	
	Jumlah Peserta 21-30 Orang	Per Peserta	1.408.000,00	
	Jumlah Peserta 31-40 Orang	Per Peserta	1.360.000,00	
	Jumlah Peserta 41-50 Orang	Per Peserta	1.328.000,00	
	Jumlah Peserta 51-60 Orang	Per Peserta	1.280.000,00	
	Jumlah Peserta 61-70 Orang	Per Peserta	1.248.000,00	
	Jumlah Peserta > 70 Orang	Per Peserta	1.200.000,00	
3	Pelatihan Auditor Halal			
	Daring	Per Peserta	3.000.000,00	Minimal 4 Peserta
	In House training (Luring)	Per Peserta	3.000.000,00	Minimal 15 Peserta
	In House Training (Luring/Daring)			
	Jumlah Peserta 20 Orang	Per Peserta	2.700.000,00	
	Jumlah Peserta 21-30 Orang	Per Peserta	2.640.000,00	
	Jumlah Peserta 31-40 Orang	Per Peserta	2.550.000,00	
	Jumlah Peserta 41-50 Orang	Per Peserta	2.490.000,00	
	Jumlah Peserta 51-60 Orang	Per Peserta	2.400.000,00	
	Jumlah Peserta 61-70 Orang	Per Peserta	2.340.000,00	
	Jumlah Peserta > 70 Orang	Per Peserta	2.250.000,00	
4	Pelatihan Juru Sembelih Halal	Per Peserta	1.750.000,00	Minimal 10 Peserta
	In House Training			

	Jumlah Peserta 20 Orang	Per Peserta	1.575.000,00	
	Jumlah Peserta 21-30 Orang	Per Peserta	1.540.000,00	
	Jumlah Peserta 31-40 Orang	Per Peserta	1.487.500,00	
	Jumlah Peserta 41-50 Orang	Per Peserta	1.452.500,00	
	Jumlah Peserta 51-60 Orang	Per Peserta	1.400.000,00	
	Jumlah Peserta 61-70 Orang	Per Peserta	1.365.000,00	
	Jumlah Peserta > 70 Orang	Per Peserta	1.312.500,00	
5	Pelatihan Penyelia Halal Industri Menengah Besar Luar Negeri	Per Peserta	2.000.000,00	Online, Minimal 7 Peserta
6	Pelatihan Auditor Halal Luar Negeri	Per Peserta	3.750.000,00	Online, Minimal 7 Peserta
7	Pelatihan Dewan Syari'ah Dalam Negeri	Per Peserta	2.000.000,00	Online, Minimal 3 Peserta
8	Pelatihan Dewan Syari'ah Luar Negeri	Per Peserta	2.500.000,00	Online, Minimal 5 Peserta
9	Pelatihan SJPH Mikro Reguler	Per Peserta	250.000,00	Online, Minimal 10 Peserta
10	Pelatihan SJPH Menengah Reguler	Per Peserta	750.000,00	Online, Minimal 5 Peserta
Pelatihan Analisis Kimia (Offline)				Minimal 10 Peserta
1	Analisis Gravimetri	Per Peserta	2.500.000,00	
2	Analisis Volumetri	Per Peserta	2.750.000,00	
3	Analisis Proksimat	Per Peserta	4.000.000,00	
4	Analisis Spektrofotometer UV-Visible	Per Peserta	3.500.000,00	
5	Analisis <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS)	Per Peserta	4.000.000,00	
6	Analisis <i>Gas Chromatography</i> (GC)	Per Peserta	3.000.000,00	
7	Analisis <i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	Per Peserta	3.000.000,00	
8	Pengelolaan Air dan Limbah Industri	Per Peserta	3.500.000,00	
9	Sampling Udara Ambien	Per Peserta	2.500.000,00	
10	Sampling Udara Emisi	Per Peserta	2.750.000,00	
11	Sampling Air	Per Peserta	2.500.000,00	
12	Analisis Mikrobiologi	Per Peserta	3.000.000,00	
13	Dasar Kerja Laboratorium	Per Peserta	2.000.000,00	
14	Pengenalan Bahan Kimia	Per Peserta	2.000.000,00	

15	Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Per Peserta	1.500.000,00	
16	Validasi Metode Uji	Per Peserta	3.500.000,00	
17	Estimasi Ketidakpastian Pengukuran	Per Peserta	2.500.000,00	
18	Kalibrasi Neraca / Buret / Labu Takar / Pipet Volumetri	Per Peserta	2.000.000,00	
Pelatihan Analisis Kimia (Online)				Minimal 10 Peserta
1	Analisis Gravimetri	Per Peserta	850.000,00	
2	Analisis Volumetri	Per Peserta	850.000,00	
3	Analisis Proksimat	Per Peserta	1.500.000,00	
4	Analisis Spektrofotometer UC-Visible	Per Peserta	1.400.000,00	
5	Analisis <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS)	Per Peserta	1.400.000,00	
6	Analisis Gas <i>Chromatography</i> (GC)	Per Peserta	1.500.000,00	
7	Analisis <i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	Per Peserta	1.500.000,00	
8	Pengelolaan Air dan Limbah Industri	Per Peserta	1.500.000,00	
9	Sampling Udara Ambien	Per Peserta	1.000.000,00	
10	Sampling Udara Emisi	Per Peserta	1.000.000,00	
11	Sampling Air	Per Peserta	1.000.000,00	
12	Analisis Mikrobiologi	Per Peserta	1.400.000,00	
13	Pengenalan Bahan Kimia	Per Peserta	800.000,00	
14	Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Per Peserta	800.000,00	
15	Validasi Metode Uji	Per Peserta	1.500.000,00	
16	Estimasi Ketidakpastian Pengukuran	Per Peserta	1.000.000,00	
17	Kalibrasi Neraca / Buret / Labu Takar / Pipet Volumetri	Per Peserta	1.000.000,00	
18	<i>Awareness ISO 9001:2015</i>	Per Peserta	600.000,00	
19	<i>Awareness ISO 17025:2017</i>	Per Peserta	750.000,00	
20	<i>Awareness ISO 14001:2018</i>	Per Peserta	600.000,00	
21	<i>Awareness ISO 22001:2018</i>	Per Peserta	600.000,00	
22	<i>Awareness ISO 19011:2018</i>	Per Peserta	800.000,00	
23	<i>Awareness ISO 45001:2018</i>	Per Peserta	600.000,00	
24	<i>Awareness ISO 17043:2023 dan ISO 13528:2022</i>	Per Peserta	1.500.000,00	

D Pengujian				
	1	Uji Logam (GF - AAS)		
		Besi terlarut (Fe)	Per Sampel	100.000,00
		Mangan Terlarut (Mn)	Per Sampel	115.000,00
		Tembaga (Cu)	Per Sampel	115.000,00
		Seng (Zn)	Per Sampel	110.000,00
		Krom Total (Cr)	Per Sampel	115.000,00
		Kadmium (Cd)	Per Sampel	125.000,00
		Timbal (Pb)	Per Sampel	110.000,00
		Nikel (Ni)	Per Sampel	110.000,00
		Kobalt (Co)	Per Sampel	115.000,00
		Raksa Hg	Per Sampel	200.000,00
	2	Uji Logam/Nonlogam (Spektrofotometri UV-Vis)		
		Amoniak (NH ₃ -N)	Per Sampel	110.000,00
		Krom heksavalen (Cr ⁶⁺)	Per Sampel	140.000,00
		Nitrit (NO ₂ -N)	Per Sampel	140.000,00
		Sulfat (SO ₄)	Per Sampel	100.000,00
		Posfat (PO ₄ -P)	Per Sampel	120.000,00
		Warna (Pt-Co)	Per Sampel	150.000,00
		Aluminium (Al)	Per Sampel	130.000,00
		Fluorida (F)	Per Sampel	130.000,00
		Klorida (Cl ⁻)	Per Sampel	150.000,00
		Klor Bebas (Cl ₂)	Per Sampel	80.000,00
		Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	110.000,00
		Sianida (CN)	Per Sampel	120.000,00
		Selenium (Se)	Per Sampel	160.000,00
		Fenol	Per Sampel	120.000,00
		Nitrat (NO ₃ -N)	Per Sampel	130.000,00
		Detergen	Per Sampel	130.000,00
	3	Gravimetri		
		Padatan Terlarut Total (TDS)	Per Sampel	110.000,00
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Per Sampel	110.000,00
		Kadar Air	Per Sampel	60.000,00
		Kadar Abu	Per Sampel	70.000,00
		Minyak dan Lemak	Per Sampel	220.000,00
		Lemak	Per Sampel	250.000,00
	4	Titrimetri		
		Kesadahan Total (Ca+Mg)	Per Sampel	250.000,00
		Zat Organik / Bilangan Permanganat (KMnO ₄)	Per Sampel	160.000,00
		Bilangan Iod	Per Sampel	150.000,00
		Bilangan Peroksida	Per Sampel	150.000,00
		Bilangan Asam	Per Sampel	150.000,00
		Bilangan Penyabunan	Per Sampel	150.000,00
		C O D	Per Sampel	320.000,00
		B O D	Per Sampel	130.000,00

		D O	Per Sampel	130.000,00	
		Karbohidrat	Per Sampel	200.000,00	
		Protein	Per Sampel	275.000,00	
	5	Uji Mikrobiologi			
		Total Koliform	Per Sampel	260.000,00	
		<i>Escherichia Colii</i>	Per Sampel	260.000,00	
		<i>Salmonella sp</i>	Per Sampel	260.000,00	
	6	Uji Lain-lain			
		Suhu	Per Sampel	30.000,00	
		Kekeruhan	Per Sampel	80.000,00	
		pH	Per Sampel	55.000,00	
		Bau	Per Sampel	20.000,00	
		Rasa	Per Sampel	20.000,00	
		FT-IR (ATR)	Per Sampel	200.000,00	
		Preparasi sampel	Per Sampel	250.000,00	
		Pengambilan Sampel Air			
		- Kota Bogor	Per Titik:	1.400.000,00	
		- Kab. Bogor	Per Titik:	1.550.000,00	
		- Jadedabek	Per Titik:	1.650.000,00	
		- Banten	Per Titik:	1.700.000,00	
	7	Uji Kromatografi			
		Etanol GC-FID	Per Sampel	500.000,00	
		Etilen glikol (EG) GC-FID	Per Sampel	900.000,00	
		Dietilen glikol (DEG) GC-FID	Per Sampel	750.000,00	
		Etanol GC-MS	Per Sampel	750.000,00	
		Poli aromatic hydrocarbon (PAH) GC-MS	Per Sampel	1.000.000,00	
		Poly brominated diphenil ether (PBDE) GC-MS	Per Sampel	1.500.000,00	
		Poly brominated bisphenil (PBB)G C-MS	Per Sampel	1.500.000,00	
		Uji Kualitatif GC-MS	Per Sampel	600.000,00	
		Asam askorbat UHPLC	Per Sampel	450.000,00	
		Caffein UHPLC	Per Sampel	450.000,00	
		Gula HPLC-RI	Per Sampel	300.000,00	
	8	Paket Uji			
		Uji Lengkap Air Limbah	Per Sampel	2.500.000,00	
		Uji Lengkap Air Hygiene Sanitasi	Per Sampel	1.600.000,00	
		Uji Lengkap Air Minum	Per Sampel	3.000.000,00	
		Uji Lengkap Air Limbah Domestik	Per Sampel	1.000.000,00	
E	Pengembangan Bahasa				
	1	TarifTOEIC	Per Peserta	200.000,00	

F	Penjualan Produk lainnya			
	1	Sabun Cuci Tangan	Per Botol (500 mL)	20.000,00
	2	Lilin Aromaterapi	Per Kemasan	30.000,00
	3	Pupuk Cair	Per Botol (1000 mL)	25.000,00
	4	Teh Herbal Nanokurkumin	Per Pouch (5 Kantong)	15.000,00
	5	Permen <i>Hard Candy</i>	Per Toples (50 g)	20.000,00
	6	Kompos	Per Bag (5 Kg)	11.000,00
	7	Seragam Politeknik	Per Mahasiswa	125.000,00
	8	Jas Laboratorium	Per Mahasiswa	100.000,00
	9	Jas Almamater	Per Mahasiswa	125.000,00
	10	Kaos Orientasi Mahasiswa	Per Mahasiswa	100.000,00
	11	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru	Per Mahasiswa	650.000,00
	12	Alat Pelindung Diri (APD)	Per Mahasiswa	250.000,00
	13	Tes Kesehatan	Per Mahasiswa	150.000,00



Direktur Politeknik AKA Bogor, f

Askal Maimulyanti